

Zurich Premium Guard Rider

Saatnya menjaga keberlangsungan
perlindungan Anda



Kita semua memiliki rencana perlindungan untuk masa depan, keluarga, dan hal-hal penting dalam hidup. Namun, risiko tak terduga, seperti risiko finansial atau kesehatan bisa terjadi pada siapa saja, terutama pembayar Premi dan risiko tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan perlindungan Anda. Maka dari itu, penting untuk memiliki perlindungan tambahan untuk setiap rencana Anda.

Zurich Life hadir dengan perlindungan tambahan, yaitu **Zurich Premium Guard Rider** yang dapat membantu menjaga keberlangsungan perlindungan utama Anda.

Keunggulan Produk



Melindungi dari berbagai risiko seperti, risiko Meninggal Dunia, Penyakit Kritis Tahap Awal atau Penyakit Kritis Tahap Akhir.



Memiliki 4 pilihan plan manfaat yang beragam yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.*

**Pilihan plan manfaat yang tersedia dapat berbeda pada setiap produk dasar yang dilekatkan.*

Manfaat Asuransi

Produk ini memberikan manfaat pembebasan Premi pada Asuransi Dasar maupun Asuransi Tambahan (jika ada), apabila Pemegang Polis mengalami risiko yang dipertanggungjawabkan sesuai plan yang dipilih dalam Masa Pembayaran Premi.

4 pilihan plan yang tersedia:

No	Pilihan Plan	Deskripsi
1	Plan Definite	Manfaat Pembebasan Premi atas risiko Meninggal Dunia
2	Plan Lively	Manfaat Pembebasan Premi atas risiko terdiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir
3	Plan Early	Manfaat Pembebasan Premi atas risiko terdiagnosis 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal
4	Plan Excellent	Manfaat Pembebasan Premi atas risiko terdiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir atau 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal

Catatan:

- Premi yang dibebaskan adalah Premi Asuransi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) berikutnya setelah klaim disetujui.
- Apabila Pemegang Polis dilindungi lebih dari 1 plan manfaat Zurich Premium Guard Rider, maka pembayaran manfaat tambahan ini hanya berlaku pada peristiwa yang terjadi pertama kali, kemudian pertanggungjawaban plan manfaat lainnya akan otomatis berakhir.
- Pembebasan Premi atas Penyakit Kritis Tahap Awal pada plan Early dan plan Excellent akan dilakukan selama 5 tahun Polis atau hingga akhir Masa Pembayaran Premi, mana yang terjadi lebih dulu. Jika pembebasan Premi telah seluruhnya diberikan, namun Masa Pembayaran Premi belum berakhir, Pemegang Polis harus melanjutkan pembayaran sisa Premi hingga akhir Masa Pembayaran Premi.

Kriteria Umum

Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 – 65 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	: Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada)
Masa Pembayaran Premi	: Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada)
Frekuensi Pembayaran Premi	: Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar
Metode Underwriting	: Full Underwriting

Segala persyaratan, ketentuan, peraturan dan pengajuan klaim yang secara lengkap dan terperinci akan mengacu pada Polis Zurich Premium Guard Rider.

Prosedur Pengajuan Klaim

Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

-  1. Isi formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
-  2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda
-  3. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar atau ke kantor pusat Zurich Life
-  4. Klaim wajib diajukan paling lambat 60 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan

Tata Cara dan Ketentuan Klaim lebih rinci tercantum di dalam Ketentuan Umum asuransi dasar dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich Premium Guard Rider.



Pengecualian

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim tidak dapat dibayarkan:

1. Jika Anda memberikan informasi tidak benar dan jujur saat mengisi deklarasi kesehatan, dan hal lain yang dirincikan dalam Polis.
2. Pengecualian yang berlaku untuk setiap Manfaat Asuransi di bawah ini:

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika Pemegang Polis Meninggal Dunia karena Penyakit sebagai akibat dari:

- a. *Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau*
- b. *Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
- c. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
- d. *Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Pemegang Polis, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Pemegang Polis, atau*
- e. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau*
- f. *Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.*

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika Pemegang Polis Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebagai akibat dari:

- a. *Pengecualian yang berlaku pada Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit.*
- b. *Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- c. *Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- d. *Melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau*
- e. *Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau*
- f. *Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.*

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika Pemegang Polis terdiagnosis Penyakit Kritis sebagai akibat dari:

- a. *Kondisi yang telah ada sebelumnya, atau*
- b. *Setiap Penyakit Kritis yang didiagnosis atau termanifestasi, secara langsung atau tidak langsung, karena suatu kelainan atau penyakit bawaan sebelum Pemegang Polis mencapai usia 17 tahun pada hari ulang tahun berikutnya kecuali jika kondisi Penyakit Kritis tersebut secara eksplisit ditanggung dalam Ketentuan Khusus Manfaat Tambahan ZPG Rider, atau*
- c. *Radiasi ion atau kontaminasi oleh radio aktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari bahan senjata nuklir*
- d. *Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, kecuali dalam keadaan yang secara khusus dipertanggungkan dan tercantum pada Ketentuan Khusus Manfaat Tambahan ZPG Rider, atau*
- e. *Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
- f. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis berlaku dan Tanggal Pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
- g. *Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Pemegang Polis, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Pemegang Polis, atau*
- h. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan.*

Ilustrasi Pertanggung



Nama Pemegang Polis : Bapak Rudi Susanto
Usia Pemegang Polis : 40 tahun
Nama Tertanggung : Ibu Jessica Susanto
Usia Tertanggung : 35 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan

Asuransi Dasar Zurich Plan Protector	
Uang Pertanggungan	: Rp500.000.000
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahapan (tahun Polis ke-)	: 20
% Manfaat Tahapan	: 118%
Besar Manfaat Tahapan	: Rp41.734.671*
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Premi Tahunan	: Rp7073.673
Total Premi	: Rp35.368.365**

Asuransi Tambahan Zurich Premium Guard Rider	
Pilihan Plan Pertanggungan	: Plan Excellent (Manfaat Pembebasan Premi atas risiko terdiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir atau 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal)
Masa Asuransi	: 5 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Premi Tahunan	: Rp122.057

Zurich Premium Guard Rider

Manfaat Pembebasan Premi akibat terdiagnosis

- ✓ 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir, atau
- ✓ 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal

Masa Pembayaran Premi

Premi ZPG Rider : 5 tahun
Total Premi : Rp610.285

Masa Pembayaran Premi

Premi ZPP : 5 tahun
Total Premi : Rp35.368.365**

Manfaat Tahapan
Rp41.734.671*

Polis Berakhir

Usia
100

Tahun
Polis

1 2 3 4 5

20

21 22 23 24 25

Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun

Rp500.000.000

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Rp10.000.000

- Jika Bapak Rudi Susanto pertama kali didiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis tahap akhir atau 1 dari 53 Penyakit Kritis tahap awal selama Masa Pembayaran Premi, maka Premi dibebaskan dan Polis tetap aktif.
- Jika hingga akhir Masa Pembayaran Premi tidak ada klaim manfaat tambahan ZPG Rider yang diajukan, maka tidak ada pembayaran manfaat.
- Jika Ibu Jessica Susanto meninggal dunia sebelum tahun Polis ke-20 karena sebab apa pun, maka manfaat asuransi yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000 dan Polis berakhir.
- Jika Ibu Jessica Susanto meninggal dunia akibat kecelakaan setelah tahun Polis ke-20, maka manfaat asuransi sebesar Rp10.000.000 dan Polis berakhir.
- Jika Ibu Jessica Susanto masih hidup dan Polis aktif pada tahun Polis ke-20, maka Zurich Life membayar manfaat Tahapan sebesar **Rp41.734.671*** dan Polis tetap aktif.

Catatan:

* Manfaat Tahapan sebesar Rp41.734.671 pada tahun ke-20 di atas merupakan 118% dari total seluruh premi yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi.

** - Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran.

- Ilustrasi Pertanggung pada brosur akan berbeda untuk setiap calon Pemegang Polis dan bukan menjadi tolak ukur rata-rata perhitungan.

Informasi Penting

- Brosur ini disediakan oleh PT Zurich Topas Life (Zurich Life) untuk memberikan gambaran mengenai manfaat & ketentuan asuransi serta bukan bagian dari Polis asuransi dan bersifat tidak mengikat.
- Zurich Premium Guard Rider (ZPG Rider) telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperuntukkan bagi WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Zurich Premium Guard Rider (ZPG Rider) merupakan produk asuransi milik PT Zurich Topas Life dan bukan produk dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk (BMI) serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan yang diatur dalam undang-undang atau Lembaga Penjamin Simpanan. Penggunaan logo dan/atau atribut BMI lainnya pada brosur ini hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BMI dengan Zurich Life.
- BMI tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur, termasuk setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh Zurich Life.
- Nasabah dengan ini membebaskan BMI dan karyawan yang mereferensikan produk ini dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk perhitungan biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi dan biaya komisi tenaga pemasar.
- Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi Jiwa Tambahan ZPG Rider. Brosur ini digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Ketentuan Khusus ZGP Rider.

Tentang Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah. Zurich Life menawarkan produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif melalui jaringan distributor (agen dan mitra bank).

PT Zurich Topas Life

Graha Zurich, Lt. 7
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

🌐 www.zurich.co.id 📱 [zurichID](https://www.zurich.co.id)
📍 [zurichID](https://www.zurich.co.id) 📘 [zurichID](https://www.zurich.co.id)

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 021 5089 0556

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 17.00 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

ZTL-BR-ZPG/May-2026/V1